



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor \_\_\_\_\_, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal \_\_\_\_\_ yang telah dicatat oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Purworejo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah penggugat di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak yang bernama \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
4. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun pada ± pertengahan tahun 2018 mulai terjadi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Tergugat menafkahi tetapi tidak mencukupi atau kurang
2. Tergugat berselingkuh
3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pengugat
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat karenanya Penggugat sering pulang pergi tanpa izin meninggalkan rumah Penggugat;
6. Bahwa oleh karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang telah di catatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Pebruari 2024, dan tanggal 4 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat telah membacakan surat gugatannya, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED], diberi tanda P. 2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED], diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED], diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Gugat Cerai Dari Kelurahan Cangkreplor Nomor : [REDACTED], diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga merupakan bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan namun saksi lupa tanggalnya;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah penggugat di [REDACTED];
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa pada ± pertengahan tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan beberapa hal, antara lain Tergugat menafkahi tetapi tidak mencukupi atau kurang Tergugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pengugat;
2. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah penggugat di [REDACTED];
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pada ± pertengahan tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan beberapa hal, antara lain Tergugat menafkahi tetapi tidak mencukupi atau kurang Tergugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pengugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang telah tercantum dengan lengkap pada Berita Acara Persidangan ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang telah di catatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil dan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP.No.9/1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tindakan Penggugat yang mengajukan gugatannya ini ke Pengadilan Negeri Purworejo dapat dibenarkan (Pasal 21 Ayat 1 PP.No.9/1975) karena berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan surat panggilan yang ditujukan ke Tergugat telah nyata bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]

sehingga oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatif yang dimilikinya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan alasan untuk perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P.1; Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED], diberi tanda P. 2; Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED], diberi tanda bukti P.3; Fotocopy kutipan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED], diberi tanda bukti P.4; Fotocopy Surat Keterangan Gugat Cerai Dari Kelurahan Cangkreng lor Nomor : [REDACTED], diberi tanda bukti P.5 yang mana bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dari Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum pertama Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua Penggugat yang menyatakan "Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang telah di catatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya untuk meminta cerai dari Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan layak untuk dipertahankan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] Tergugat memiliki hubungan istimewa yang berindikasi perselingkuhan dengan Perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Penggugat tersebut, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua bukti dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi seperti yang diharapkan oleh tujuan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan hal tersebut dikuatkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali sebagai pasangan suami istri maka demi kelangsungan hidup masing-masing pihak menuju kehidupan yang lebih baik ke depannya kelak, dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan untuk perceraian (Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka dengan demikian petitem gugatan no 2 yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Pasal 182 HIR);

Mengingat dan memperhatikan HIR, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun yang telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang telah di catatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ██████████, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor ██████████, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 juga diucapkan dalam persidangan Elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Christiana Mudji Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purworejo.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**John Ricardo, S.H.**

**Agus Supriyono, S.H.**

**M. Budi Darma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Christiana Mudji Lestari, S.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor ██████████

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor [REDAKSI] :

1. Biaya Proses/ATK	.....	Rp	100.000,00
2. Pengandaan berkas E- Court	.....	Rp	-
3. Panggilan	.....	Rp	20.000,00
4. PNBP	.....	Rp	20.000,00
5. Pendaftaran	.....	Rp	30.000,00
6. Materai	.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi	.....	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<u>190.000,00</u>

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer